

**PENETAPAN PERSONIL PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
2012**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR :  
03/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2012 TENTANG PENETAPAN PERSONIL  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012**

Abstrak : Bawa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten/Kota, Bawa sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Sekretariat bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggara pemilu, Bawa berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal KPU Nomor : 180/Kpts/Setjen/Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak, maka untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan personil penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Kabupaten Pontianak, Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak** ini adalah : Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4356), Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4356), Undang-undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4400), Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844 ), Undang – undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246 ), Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 49 tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor : 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4865), Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 05/Kpts/KPU-Prov.019/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor : 79 tahun 2005 tentang Pedoman dalam Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4593), Peraturan Pemerintah Nomor: 06 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4609 ), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor : 299 ), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 03 /Kpts/KPU-Kab-019.435698/2012 diatur tentang :**

**Penetapan Personil Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.**

**Susunan personalia penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 terlampir dalam keputusan ini.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Maret 2012.
  - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2012 tentang Penetapan Personil Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
  - Lampiran 1 halaman.